





1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 1992 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 26 September 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orangtua angkat dari Penggugat sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah di milik sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ;
  - a. [REDACTED], laki-laki, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
  - b. [REDACTED], laki-laki, umur 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. [REDACTED], perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - d. [REDACTED], laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun;Keempat anak tersebut berada dalam asuhan dari Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Januari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
  - a. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat suka berjudi dan sulit disembuhkan;
  - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam;
  - d. Tergugat suka cemburu buta terhadap Penggugat;
  - e. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci-maki Penggugat;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Ktg



6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sitriya Daud, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu dan sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan akan tetap bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tiga hari yang lalu telah bertemu di sebuah hotel " [REDACTED] "



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kotamobagu kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri di dalam kamar hotel tersebut tanpa adanya paksaan, dan atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 November 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat dan Pengakuan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam masa persidangan perkara ini antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dilakukan bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan perceraian itu dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kedua Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak sampai menyebabkan rumah tangganya pecah, tetapi masih tetap harmonis, terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga alasan gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti memenuhi ketentuan kedua Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Sesuai dengan Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 34 :

*Artinya : "kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 ( lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I  
Hakim Anggota,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 365.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 501.000,00</b>

( lima ratus satu ribu rupiah )

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA Ktg